



PUTUSAN

Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KENDARI, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 08, Kendari, Sulawesi Tenggara, yang diwakili Yusuf Budi Baik, Sri Rahayu, Dena Chaerudin, Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Arum Adinindyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pekerja pada perusahaan AJB Bumi Putera 1912, beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 08, Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

HATTA, bertempat tinggal di Jalan Konggoasa Nomor 60, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus A.R. Masiku, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, beralamat di Jalan Y. Wayong Nomor 30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2018; Termohon Kasasi;

D a n

PIMPINAN KOPERASI BUMI TERATAI MAKASSAR (KOMITERA), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 60 Lantai 4, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum yaitu hubungan kerja dimana Penggugat sebagai Pekerja Tetap pada Tergugat I dan telah bekerja sejak bulan Agustus 2010;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat I;
5. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan lagi;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat yang timbul dari Pemutusan Hubungan Kerja sepihak;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar 2 kali Upah Pesangon 9 bulan, Upah Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon $2 \times 8 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.172.578,00 = \text{Rp}34.761.248,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.172.578,00 = \text{Rp}6.517.734,00$
 - c. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima yaitu cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 $12/25 \times \text{Rp}2.172.578,00 = \text{Rp} 1.042.837,00$
 - d. Penggantian Perumahan, pengobatan dan perawatan 15%, dari uang pesangon $\text{Rp}34.761.248,00 + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja Rp} 6.517.734,00 \times 15\% = \text{Rp}6.191.847,00$ Jumlah $\text{Rp}48.513.666,00$

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2019



8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kekuarangan upah dari November tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2017 dengan perhitungan sebagai berikut;
 1. Kekurangan Upah Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 86 tahun 2013 Upah Minimum tahun 2014 Rp1.600.000,00 Penggugat menerima upah bulan februari 2014 sampai Januari 2015 sebanyak Rp1.400.000,00 dikurang Rp1.600.000,00 x12bulan kekurangan Upah Rp2.400.000,00;
 2. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 79 tahun 2014 Upah Minimum Rp1.800.000,00 Penggugat menerima upah bulan November sampai Desember 2015 sebanyak Rp1.700.000,00 dikurang Rp1.800.000,00 x12 bulan kekurangan upah = Rp1.200.000,00;
 3. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 tahun 2016 Upah Minimum Rp2.007.000,00 Penggugat menerima upah bulan Januari sampai dengan desember 2016 sebanyak Rp1.700.000,00 dikurang Rp2.007.000,00 x 12 bulan kekurangan upah = Rp3.684.000,00;
 4. Kekurangan upah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43 tahun 2017 Upah Minimum Rp2.172.578,00 Penggugat menerima upah bulan Januari sampai dengan desember 2017 sebanyak Rp1.700.000,00 dikurang Rp2.172.578,00 x 9 bulan kekurangan upah = Rp4.253.202,00 Jumlah kekurangan upah sebesar Rp11.537.202,00;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah proses terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, dengan perhitungan didasarkan pada Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kota yang berlaku setiap tahunnya;
10. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat I dan Tergugat II karena sifatnya atau karena Undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat I untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
12. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan menaati Putusan *a quo*;
13. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A quo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung *Nebis In Idem*;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat *Error In Persona*;
3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat *Obscuur Libele*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi., tanggal 11 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I bertentangan dengan Undang-Undang sehingga demi hukum Hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I karena disharmonisasi sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp53.470.486,00 (lima puluh tiga juta

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah)
dengan perincian sebagai berikut :

a. Pesangon 2 x 9 x Rp2.172.578,00	= Rp39.106.404,00
b. Penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp2.172.578,00	= Rp 6.517.734,00+
Jumlah	= Rp45.624.138,00

c. Uang penggantian hak meliputi :

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

12 hari x Rp2.172.578,00 : 26 hari kerja = Rp 1.002.728,00

d. Penggantian hak 15% dari uang pesangon dan Penghargaan masa kerja = Rp 6.843.620,00+

Jumlah Total a+b+c+d = Rp53.470.486,00

(lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan dalam perkara ini selama 6 bulan sebesar Rp13.792.396,00 (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Bulan November dan Desember 2017 sebesar	Rp 4.345.156,00
- Bulan Januari s/d April 2018 sebesar	Rp 9.447.240,00+
Jumlah	Rp13.792.396,00

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara senilai Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan pada tanggal 11 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/KAS/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi., yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Kendari pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi., sebagaimana yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 11 Desember 2018;

Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan dengan amar :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur *obscuur libel*;
5. Menyatakan gugatan yang disampaikan oleh penggugat tidak dapat diterima (*niet onvan kelijke verklaard*);

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan yang disampaikan oleh penggugat (termohon Kasasi I) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian kerja antara Termohon kasasi I (semula Penggugat) dengan Termohon Kasasi II (Semula tergugat II);
3. Menyatakan sah pengakhiran hubungan kerja antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Kasasi 1 (semula Penggugat);

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dalam hal *Judex Facti* Majelis Hakim dalam Tingkat Kasasi berpendapat lain, Pemohon Kasasi Mohon untuk ditetapkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 31 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana ternyata Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat II tidak sah dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau sebagai pekerja tetap pada Tergugat I sah, sehingga PHK yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat sepihak dan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I karena disharmonis terhitung sejak putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dibacakan, dengan demikian menghukum kepada Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, untuk itu permohonan Kasasi harus tolak;
- Bahwa namun demikian Putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk diperbaiki sepanjang mengenai masa kerja Penggugat, upah proses dan besarnya kompensasi, dengan pertimbangan:
 - Masa kerja Penggugat semula 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan diperbaiki menjadi 5 (lima) bulan, karena berdasarkan perjanjian

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja waktu tertentu (PKWT) dan perpanjangan secara berturut turut mulai dari 01 Februari 2013 sampai dengan 31 Januari 2018;

- Upah proses semula 6 (enam) bulan menjadi tidak diberikan, karena sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, terhadap hubungan kerja berdasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maka upah proses adil tidak diberikan;
- Dengan demikian hak-hak pekerja diperbaiki menjadi sebagai berikut:

Uang pesangon

2 x 6 Rp1.700.000,00 = Rp20.400.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

2 x Rp1.700.000,00 = Rp 3.400.000,00+

Jumlah = Rp23.800.000,00

Uang Pergantian Hak

5% Rp23.800.000,00 = Rp 3.570.000,00

Cuti Tahunan yang belum diambil

12/25 x Rp2.172.578,00 = Rp 1.042.837,00+

Total = Rp28.412.837,00

(dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIMPINAN PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KENDARI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN PERUSAHAAN AJB BUMIPUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KENDARI** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Kdi., tanggal 11 Desember 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
 3. Menyatakan Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I bertentangan dengan Undang-Undang sehingga demi hukum Hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I;
 4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I karena disharmonisasi sejak putusan ini dibacakan;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp28.412.837,00 (dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Halaman 9 dari 10 Hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 196104021985121001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt.Sus-PHI/2019